

Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

Anita Fitriani
Institut Al-Ma'arif Way Kanan
Anitafitri35@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Anak Hasil zina orangtua Sebelum pernikahan menurut Islam dan hukum Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan *Library Research*, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan memaparkan/melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis status nasab anak luar nikah dan warisannya menurut hukum Islam dan perundang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak hasil zina orangtua sebelum menikah terputus dari keluarga meskipun secara biologis anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah setelah berzina dan berdampak pada anak tidak bisa mendapatkan waris, nafkah, dan hak wali. Ketika anak itu akan menikah jika anak tersebut adalah perempuan. Selanjutnya dalam hukum perundang-undangan anak yang dihasilkan dari perzinahan orangtua dianggap tidak sah dengan konsekuensi anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya dan Anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Kata Kunci: *Anak Hasil Zina, Hukum Islam, Hukum Perundang-undangan*

A. Pendahuluan

Pernikahan seharusnya menjadi babak baru bagi pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang akan dibawa sampai akhir hayatnya. Pernikahan juga diibaratkan seseorang yang sedang membangun sebuah bangunan yang akan ditempati bersama, sehingga dalam proses pembuatan bangunan tersebut memerlukan persiapan dan perencanaan yang harus matang. Mulai dari memilih bahan bangunan keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak, bangunan yang indah lagi mewah akan memberikan sejuta kekecewaan. Kini banyak orang menyikapi pernikahan hanya sebagai suatu tradisi. Bukan lagi sekedar sebagai suatu ajaran agama yang di dalamnya terdapat nilai kemuliaan.

Islam sebagai ajaran agama yang rahmatan lil alamin juga telah menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan merupakan suatu jalan yang diberikan Allah SWT kepada para umatnya untuk menciptakan keturunan dari masing-masing pasangan keluarga.

Pernikahan yang dilakukan dalam Islam ini menuju salah satu sunnatullah dan jalan manusia menyalurkan nafsu dunianya. Yang pada hakikatnya manusia dibekali rasa tersebut, siapapun, dimanapun dan kapanpun dan dari perkawinan yang sah akan tercipta keluarga yang aman dan tentram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat (21):

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir."

Ikatan pernikahan yang dilakukan dua orang pasangan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kekuatan ikatan pernikahan tersebut yang terikat bukan saja pada aspek lahiriyahnya saja, melainkan juga terikat aspek batiniyahnya antara suami istri itu dan antara suami istri dengan masing-masing orang tuannya. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bukan saja antar suami istri itu, melainkan juga dengan pihak lain yaitu adanya hak-hak yang harus diterima anak-anak yang dilahirkannya.

Diantara hak-hak anak yang lahir dari ikatan perkawinan adalah hak perwalian atas anak yang akan melangsungkan ikatan perkawinan, dari hak tersebut islam mensyari'atkan dalam rangka memelihara nasab sebagai cara pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Terlepas dari beberapa hak yang didapatkan seorang anak, dalam hal perkawinan, nasab merupakan salah satu factor dari beberapa factor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai.

Adapun yang menjadi rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan adanya ijab qabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, akan tetapi jika sebaliknya salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah adanya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴ Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa Hukum tertulis Negara tentang perkawinan menitik beratkan sah atau tidaknya perkawinan ditentukan pada terpenuhinya rukun perkawinan.

Ketika persoalan status anak dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan akan berimplikasi dan pengaruh yuridis yang mutlak harus diperhatikan, yaitu konsep mahram dan konsekuensi memberikan hak

perwalian dan waris kepada anak. Mengingat betapa pentingnya permasalahan nasab ini, maka ajaran Islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam rangka inilah Islam mensyariatkan nikah dan larangan keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinahan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan tercela, keji dan terkutuk, juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab antara yang satu dengan yang lain.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai insan yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28A-28J, dan dikhususkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Status anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu seorang anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh kedua orang tuanya dan mendapat penetapan hukum dari pengadilan, maka itu dikatakan anak yang sah dan dapat perlindungan hukum. Seharusnya semua anak mempunyai kedua orang tua yang menjaga, melindungi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Peran kedua orang tua sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak agar terciptanya dan terpenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anak dengan orang tua, dan juga sebaliknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya secara sah.

Allah SWT telah menjaga status anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam status anak terhadap laki-laki yang menghamili wanita tersebut bisa terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah* (nikah *syubhat*).¹ Anak hasil perzinahan orangtua sebelum menikah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan status anak, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan status anak, waris, dan *nafaqah*

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157

dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.² akan tetapi setelah adanya putusan *MK No. 46/PUU-VIII/2010* seorang ayah biologis dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan dengan catatan hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang seperti tes DNA.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah adalah penelitian pustaka / library reseach, dengan menggunakan data primer berupa kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, kemudian juga menggunakan data sekunder berupa kitab-kitab fiqih, petusan MUI, kitab Peundang-undangan dan data pendukung berupa artikel-artikel jurnal. Data yang dikumpulan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, untuk mengetahui Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.

C. Kajian Teori

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam, jadi dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²

2. Dasar Hukum Islam

Para ulama menyepakati ada 4 sumber hukum Islam. Dalam moraref atau portal akademik Kementerian Agama dalam tulisan bertajuk Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Islam karya M Naskur disebutkan sumber hukum Islam. Berikut sumber hukum Islam: 1) Al Quran, Al Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. 2) Hadits, Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1993), hlm. 7-8

Islam yang kedua sesudah Al Quran. 3) Ijma, Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al Quran dan sunah Rasul. Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan perkembangan Hukum Islam. 4) Qiyas, Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas (analogi). Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al- Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.

3. Pengertian Hukum Perundang-Undangan

Undang-undang perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

4. Kedudukan Anak dalam Islam

Pengertian Anak dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Adapun menurut pendapat lain "Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Anak merupakan sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang untuk menggantikan atau meneruskan perjuangan dari orangtuanya, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Di mata hukum, semua anak memiliki fungsi dan kedudukan yang sama terhadap negara dan bangsa, namun jika dilihat dari sisi penyebab kelahiran anak, maka setiap anak memiliki status yang berbeda di mata hukum. Seperti anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah, maka akan berstatus anak sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut berstatus anak tidak

sah atau anak luar kawin.

5. Pengertian Anak Hasil Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

6. Pengertian Perzinaan

Ruang lingkup ini dikemukakan agar diperoleh batasan yang jelas terhadap definisi zina. Zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Neng Djubaedah 2010: 119). Neng Djubaedah (2010: 120) menjelaskan bahwa zina menurut syara' dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat).

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa, karena pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai hak insani atau hak adami, tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Isi kandungan Al-Qur'an yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya, dapat diketahui antara lain dalam Surat an-Nisa Ayat 15 dan 16, Surat An-Nur Ayat 2, 4, 6 sampai Ayat 9 dan Ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma'iz bin Malik dan Gamidiyah dan dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemikiran dan ijtihad para fuqaha.

Allah sebagai al-khaliq, Maha Pencipta alam semesta antara lain manusia, adalah maha mengetahui mengenai tabiat atau watak ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu, Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinaan, sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, agar setiap manusia tetap suci dan memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain zina (Neng Djubaedah 2010: 7)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Status Anak Hasil Zina orangtua dalam Pandangan Hukum Islam

Anak hasil perzinaan orangtua adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak luar nikah. dalam pandangan madzab Imam Syafi'i dijelaskan anak yang dilahirkan dari perzinaan orangtua merupakan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan yang sah. Maka imam Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil dari perzinaan orangtua merupakan *ajnabiyyah* atau orang asing yang tidak memiliki status anak kepada bapak biologisnya, dan ini berimbas dengan tidak dihalalkannya anak hasil zina untuk nikhkan oleh bapak biologisnya, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya status anak hasil perzinahan aau diluar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya. Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits:

Artinya: Dari Āisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad: dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abī Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abī Waqqas) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firāsy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firāsy dan bagi pezina adalah batu sandungan(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah', Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muḥammad bin Rumḥ tidak menyebutkan lafal ,Ya Abd.' (HR. al-Mālik, al-Bukhāriy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)

Berdasarkan hadis di atas Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits bahwa perbedaan pendapat tentang status anak, yakni seperti kisah adanya adanya seorang budak perempuan melahirkan anak hasil perzinaan dengan tuannya dan perzinaan dengan orang lain dan keduanya mengaku bahwa anak yang dilahirnya budak adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak tersebut menjadi *firasy* bagi tuannya karena adanya perzinaan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab atau status anak dengan perzinaan. Oleh sebab itu Nabi membatalkan hubungan nasab atau status anak dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.

Dalam pandangan imam Syafi'i bahwa نَذْنِفُ اِثْبَانِ memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an, apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits رُأْنِحْزْنِيفُ, dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik firasy. Apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya li'an.

2. Nasab Anak hasil perzinaan orangtua dalam Pandangan Perundang-Undangan

Dalam K.U.H. Perdata, kedudukan anak hasil perzinaan orangtua sebagai anak tidak sah statusnya bisa berubah menjadi anak sah. Perubahan status anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengakuan anak pada dasarnya bisa dilakukan oleh ibu maupun ayah. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPerkawinan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak diberikan status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Ketentuan ini merupakan hukum nasional berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Pengesahan dan pengakuan tersebut berakibat lahirnya suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Akibat hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dengan yang diakui saja dan tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak-pihak yang mengakuinya.

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan di

atas menegaskan bahwa suatu pengakuan anak hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibunya. Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

Seorang ayah atau ibu melalui tindakan pengakuan bisa menciptakan hubungan hukum dengan anak luar kawinnya, sehingga seorang anak yang tadinya bukan anak siapa-siapa sekarang menjadi anak seorang laki-laki atau ibu sekalipun statusnya tetap saja anak luar kawin. Tanpa pengakuan maka tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, termasuk kewajiban pemeliharaan. Jadi disini akibat dari pengakuan adalah selain memberikan suatu kedudukan hukum juga sekaligus menimbulkan kewalian pemeliharaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian maka dapat di simpulkan bahwa status anak hasil zina orangtua sebelum menikah terputus dari keluarga meskipun secara biologis anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah setelah berzina dan berdampak pada anak tidak bisa mendapatkan waris, nafkah, dan hak wali Ketika anak itu akan menikah jika anak tersebut adalah perempuan. Selanjutnya dalam hukum perundang-undangan anak yang dihasilkan dari perzinaan orangtua dianggap tidak sah dengan konsekuensi anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya dan Anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

F. Daftar Pustaka

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1993.

Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Kitab Undang-undang Perdata

Muhammad Abdul Majid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Fisrdaus, 1994

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005